



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR : 29 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. Bahwa perlu diatur kembali mengenai ketentuan pemotongan dan pembayaran terhadap penerima Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja yang diatur pada Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2015.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja.
- c. Bahwa Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Pagar Alam untuk memberikan tambahan penghasilan secara Lumpsum bagi para pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negera Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 01 Tahun 2014 tentang APBD Tahun 2013 (Lembaran Daerah Nomor seri 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perubahan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja tahun 2015

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Pagar Alam No 3 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja tahun 2015 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pagar Alam
- b. Inspektur Inspektorat Kota Pagar Alam
- c. Sekretaris DPPKA adalah Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pagar Alam.
- d. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pagar Alam

- e. Kasi dan Kasubbag adalah Kepala Seksi dan Sub Bagian Pemerintah Kota Pagar Alam
 - f. Staf Golongan III adalah Pegawai Negeri Sipil Golongan III
 - g. Staf Golongan II adalah Pegawai Negeri Sipil Golongan II
 - h. Tenaga Honor adalah tenaga honor yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala DPPKA
 - i. Tenaga Sopir Kepala DPPKA adalah tenaga sopir yang melayani Kepala DPPKA
 - j. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui Beban Kerja Normal.
 - k. Laporan Hasil Kerja Harian adalah Laporan Hasil Kerja yang dibuat Pegawai Negeri Sipil per hari kerja
 - l. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Menetapkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
 - b. Inspektur Inspektorat
 - c. Sekretaris DPPKA
 - d. Kepala Bidang DPPKA
 - e. Kasi dan Kasubbag DPPKA
 - f. Staf Golongan III DPPKA
 - g. Staf Golongan II DPPKA
 - h. Tenaga Honor (Staf DPPKA)
 - i. Tenaga Sopir
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Potongan terhadap Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dikenakan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketentuan pemotongan terlambat absen pagi dan absen siang
 - 1. Terlambat absen pagi antara pukul 07.31 WIB s/d 08.00 WIB dikenakan potongan 0,50 %
 - 2. Terlambat absen pagi antara pukul 08.01 WIB s/d 09.00 WIB dikenakan potongan 1,00 %
 - 3. Terlambat absen pagi lebih dari pukul 09.01 WIB dikenakan potongan 2,00 %
 - 4. Tidak absen siang dikenakan potongan 2,00 %
 - 5. Tidak absen pagi & sore dikenakan potongan 4,00 %
- b. Bagi Pegawai yang tidak masuk kantor karena sakit dikenakan potongan sebesar 2,00 % perhari apabila ada keterangan dokter.
- c. Bagi Pegawai yang tidak masuk kantor dan mendapatkan izin dari Sekretaris / Kepala Bidanganya dikenakan potongan sebesar 2,00% perhari (maksimal 3 hari dalam sebulan)
- d. Pegawai yang sedang melaksanakan cuti melahirkan anak pertama dan kedua, dikenakan potongan sebagai berikut :

3. Bulan ketiga dipotong 4,00% perhari

Untuk anak ketiga dan seterusnya tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan
Beban Kerja

e. Pegawai yang sedang melaksanakan cuti untuk umroh/haji dikenakan potongan :

1. Bulan pertama 2,00 % perhari

2. Bulan kedua 3,00 % perhari

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
Ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 26 September 2015
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto
IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 26 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto
SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 24